



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
ASISTEN DEPUTI ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI

PENDIRIAN KOPERASI



Jakarta, 3 Maret 2018

LANDASAN HUKUM

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. PP No.4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akta Pendirian an Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

4. PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

5. PP No. 98 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan oleh Koperasi

5. Kepmen Koperasi dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

6. Permen koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi

7. Permen Koperasi dan UKM No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi


PENGERTIAN KOPERASI



Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*
- *Status Badan Hukum*
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. (Ps 9 uu 25/1992)

BENTUK-BENTUK BADAN HUKUM DI INDONESIA



KOPERASI ITU ORGANISASI RESMI

Kedudukan, hak dan kewajiban koperasi, sama dengan perseroan terbatas, atau yayasan.

- KOPERASI diatur di Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- PERSEROAN TERBATAS (PT) diatur di Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Status hukum : KOPERASI = PT

MENGAPA HARUS KOPERASI ?

Badan Hukum Privat

```
graph TD; A[Badan Hukum Privat] --> B[Koperasi (UU 25/1992)]; A --> C[PT (UU 40/2008)];
```

Koperasi (UU 25/1992)

- Minimal 20 orang
- Selamanya tidak akan pindah kepemilikan
- Masyarakat /Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa
- Manfaat tidak akan berpindah, tetap untuk masyarakat/anggota
- Kesamaan hak suara (one member one vote)

PT (UU 40/2008)

- 2 orang cukup
- Kepemilikan dapat berpindah – pindah
- Masyarakat hanya sebagai pengguna jasa
- Manfaat bisa jatuh ke sekelompok orang tertentu
- Hak suara berdasarkan besarnya saham

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN PT

KOPERASI		PT	
1.	Tujuan: kesejahteraan anggota	1.	Tujuan: memperoleh keuntungan (maksimalisasi profit)
2.	Keanggotaan: terbuka untuk semua pengguna	2.	Keanggotaan: untuk pemegang saham
3.	Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan umum oleh anggota koperasi (<i>share of interest</i>)	3.	Kewenangan tertinggi: keputusan tergantung pada pemegang saham (investor) sesuai jumlah (<i>share of capital</i>)
4.	Hak politik: satu anggota satu suara (<i>one member one vote</i>)	4.	Hak politik: mayoritas pemegang saham.
5.	Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota koperasi berdasarkan hak yang sama	5.	Pengawasan: dilakukan oleh komisaris
6.	Pemilik: anggota	6.	Pemilik: pemilik saham
7.	Pengguna : anggota.	7.	Pengguna : Masyarakat Umum

TUJUAN KOPERASI

Tujuan Koperasi adalah :

- 1) memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta;
- 2) ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(pasal 3 UU 25/1992)

Kesejahteraan Anggota

TUJUAN



Kemudahan layanan
Jasa

Nilai Tambah
Produk

Penjualan
Barang /Jasa

Daya Beli

Prinsip Koperasi

(Ps, 5 UU 25/1992)

Terdapat 7 Prinsip Koperasi meliputi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa/kontribusi masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar Koperasi.

Koperasi adalah Badan Hukum PRIVAT (1)

- **Sebagai Badan Hukum Privat, Koperasi** bercirikan:

1. Mempunyai TUJUAN, yaitu berupa: Visi, Misi, Rencana Strategis, Target Tahunan;
2. Mempunyai ANGGOTA, yang juga berkedudukan sebagai Pemilik;
3. Mempunyai ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI, berupa: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
4. Mempunyai KEKAYAAN, berupa Modal Awal pada saat berdiri;
5. Mempunyai SISTEM KENDALI INTERNAL, seperti: AD/ART, Peraturan Khusus, SPI;
6. Mempunyai USAHA yang berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP dan membayar PPh Badan;
7. Mempunyai INSTRUMEN PEMBAGI HASIL, yaitu aturan main (mekanisme) dalam membagi keuntungan ke Anggota.

Koperasi adalah Badan Hukum (2)

- Aspek keperdataan yang berlaku dalam Koperasi: mengubah *Unlimited Risk* (risiko individual) menjadi *Limited Risk* (bersekutu, *risk sharing*)
- Anggota Koperasi sebagai pemilik dituntut memiliki 5 (lima) semangat:



Semangat **mendirikan**

Semangat **menggunakan jasanya**

Semangat **membangun dan membesarkan**

Semangat **mempertahankan kelangsungan hidup**

Semangat **mengakhiri perikatan**

PENJENISAN KOPERASI


(Penjelasan Pasal 16 UU No. 25/1992)

- Pilihan (Jenis) Koperasi dalam mewujudkan Tujuan Berkoperasi, yaitu **Kesejahteraan Anggota (*Member Promotion*)**:


Tipe tujuan ekonomi spesifik	Pilihan jenis Koperasi yang dibentuk ...
Meningkatkan PENJUALAN	Koperasi PEMASARAN
Meningkatkan DAYA BELI ANGGOTA	Koperasi KONSUMEN
Meningkatkan NILAI TAMBAH PRODUK	Koperasi PRODUSEN
Memudahkan LAYANAN JASA	Koperasi JASA
Memudahkan LAYANAN MODAL KERJA	Koperasi SIMPAN PINJAM (KSP, KSPPS, dll)

PENJENISAN KOPERASI


(Penjelasan Pasal 16 UU No. 25/1992)




Wilayah Keanggotaan Koperasi



AKTIFITAS USAHA



BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA



PERMODALAN

- ▶ Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- ▶ Modal sendiri dapat berasal dari :
 - ▶ Simpanan pokok
 - ▶ Simpanan wajib
 - ▶ Dana cadangan
 - ▶ Hibah
- ▶ Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - ▶ Anggota
 - ▶ Koperasi lain dan/atau anggotanya
 - ▶ Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - ▶ Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - ▶ Sumber lain yang sah.
- ▶ Selain modal Sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

(Pasal 41 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

PERANGKAT ORGANISASI



a. RAPAT ANGGOTA




b. PENGURUS



c. PENGAWAS

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
3. Rapat Anggota menetapkan :
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
 - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
 - f. pembagian sisa hasil usaha.
 - g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

(Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)

RAPAT ANGGOTA (Lanjutan)

- ▶ Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- ▶ Hak suara dalam Kop Sekunder diatur dgn mempertimbangkan jlh anggota dan jasa usaha kop anggota secara berimbang.
- ▶ Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertgg jwbn Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
- ▶ Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekalidalam setahun.
- ▶ Rapat Anggota untuk mengesahkan pertgg jwbn Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bln setelah Th buku lampau.
- ▶ Selain Rapat Anggota dimaksud, Kop dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- ▶ Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- ▶ Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud terdahulu.

PENGURUS

1

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota

2

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota

3

Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

4

Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

5

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

PENGURUS (Lanjutan)

- ▶ Pengurus bertugas :
 - ▶ mengelola koperasi dan usahanya.
 - ▶ memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 - ▶ menyelenggarakan rapat anggota
 - ▶ mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - ▶ menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - ▶ memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
- ▶ Pengurus berwenang :
 - ▶ mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan.
 - ▶ memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - ▶ melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
- ▶ Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

LAPORAN TAHUNAN.

- ▶ Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - ▶ perhitungan tahunan yang terdiri dari neracaakhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
 - ▶ keadaan dan usaha koperasi serta hasil usahayang dapat dicapai.
- ▶ Laporan tahunan tersebut ditanda tangani oleh semua anggota pengurus.
- ▶ Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak mendatangi laporan tahunan tersebut, anggotayang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
- ▶ Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

PENGAWAS

- ▶ Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota
- ▶ Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
- ▶ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- ▶ Pengawas bertugas :
 - ▶ melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
 - ▶ membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- ▶ Pengawas berwenang :
 - ▶ meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - ▶ mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- ▶ Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- ▶ Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.


(Pasal 38-40 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)

Tata Cara Pendirian Koperasi

1. UU No. 25/1992
2. UU No. 1/2013
3. PP No. 4/1994
4. PP No. 89/2004
5. Permen No. 10/2015
6. Peraturan OJK No. 12-13-14

SISTEM ADMINITRASI BADAN HUKUM KOPERASI SECARA ON-LINE

SKEMA PROSES PEMBENTUKAN KOPERASI DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI



DASAR PENDIRIAN KOPERASI

Anggota koperasi adalah orang yang memiliki **kepentingan** ekonomi yang sama.

Kepentingan **berusaha**, seperti :
petani, nelayan, peternak, perajin, dan
kepentingan berusaha lain.

Memiliki Kebutuhan yang sama,
kebutuhan barang/jasa

PEMBENTUKAN KOPERASI

- a. Rencana Pembentukan
- b. Penyuluhan Perkoperasian
- c. Dapat dihadiri Notaris
- d. Menetapkan Anggaran Dasar
- e. Pengesahan Akta Pendirian

RAPAT PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI, MEMBAHAS :

- a. Rencana membentuk koperasi untuk :
- b. Nama koperasi
- c. Anggaran Dasar (AD), Usaha Koperasi, Modal Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Pemilihan dan masa bhakti Pengurus dan Pengawas
- d. Rapat pembentukan koperasi, minimal dihadiri oleh 20 orang pendiri.
- d. Rapat pembentukan koperasi, dilakukan **PENYULUHAN**, dan **DAPAT** dihadiri oleh Notaris

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

- a. Hasil rapat pembentukan koperasi, berupa Akta Pendirian Koperasi, diajukan Pendiri kepada Notaris.
- b. Oleh Notaris, Akta pendirian diajukan ke **Kementerian Koperasi dan UKM**, melalui on-line dengan melampirkan :
 1. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat ;
 2. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian koperasi
 3. Surat kuasa pendiri
 4. Notulen rapat/berita acara rapat pembentukan Koperasi
 5. Akta pendirian koperasi yang ditanda tangani Notaris
 6. Surat bukti jumlah setoran pokok dan setoran wajib sebagai modal awal
 7. Surat keterangan domisili
 8. Rencana kerja koperasi (3 tahu ke depan) dan rencana anggaran dan belanja koperasi
 9. Surat permohonan ijin usaha SP/USP bagi koperasi yang memiliki unit Simpan Pinjam

- c. Permohonan pendirian Koperasi yang diajukan Notaris ke **Kementerian Koperasi dan UKM**, disahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- d. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal penerimaan permohonan, dan/atau ada perbaikan penyempurnaan permohonan, pejabat berwenang **TIDAK MEMBERIKAN KEPUTUSAN**, maka pendirian Koperasi disahkan menjadi Koperasi sesuai Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;

- e. Koperasi memperoleh **STATUS BADAN HUKUM** sejak disahkan pemerintah ;
- f. Keputusan pengesahan Badan Hukum disampaikan secara langsung ke **PENDIRI** melalui **NOTARIS** tembusan ke **Gubernur** dan/atau **Bupati/Walikota**.

**SEJAK SAAT ITU
KOPERASI MEMPEROLEH
STATUS BADAN HUKUM KOPERASI
UNTUK DIUMUMKAN DI LEMBARAN NEGARA**

PROGRAM FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO

TUJUAN

1. Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
2. Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK;
3. Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.


SASARAN

1. Pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Telah memiliki aktivitas usaha;
3. Diutamakan jenis koperasi yang bergerak di sektor riil

NILAI BANTUAN

Rp. 2, 5 Juta per Akta Koperasi

FASILITASI PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO



Permohonan Penagihan Pembayaran dilampirkan :

1. Surat Pengantar dari Dinas/Badan yang membidangi koperasi; (*Formulir 1*)
2. Surat Permohonan Koperasi untuk menerima dana bantuan; (*Formulir 2*)
3. Kwitansi Penagihan Pembayaran oleh Pengurus Koperasi bermaterai Rp. 6.000; (*Formulir 3*)
4. Surat Perintah Bayar (SPBy); (*Formulir 4*)
5. Berita Acara serah terima Akta Pendirian koperasi dari Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada Pengurus koperasi; (*Formulir 5*)
6. Kwitansi Pembayaran/Penagihan oleh Notaris bermaterai Rp. 6.000; (*formulir 6*)
7. Salinan/Foto Copy Dokumen Akta Pendirian Koperasi
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi (jika belum pengesahan BH Koperasi);
9. Nomor Rekening atas nama Koperasi atau Pengurus yang ditunjuk Koperasi (jika belum pengesahan BH Koperasi);
10. Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Koperasi (dapat disusulkan jika belum pengesahan BH Kop).

Legalitas dan kepastian hukum bagi usaha mikro melalui Program Fasilitas Pembuatan Akta Koperasi (Gratis)

Biaya fasilitas akta gratis Rp.2.500.000,-per-akta

Difasilitasi sebanyak :

- TAHUN 2015 : 522 AKTA KOP
- TAHUN 2016 : 494 AKTA KOP
- TAHUN 2017 : 644 Akta KOP

Hasil sinergi dan kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI)



Melalui program tersebut status kelembagaan kelompok pra koperasi menjadi badan hukum koperasi semakin meningkat.

TARGET TAHUN 2018 :
1.100 KOPERASI

Kinerja Pengesahan Pendirian Koperasi Secara Online

PROSES PENGESAHAN PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE LEBIH CEPAT *(jika berkas sudah lengkap dan benar, rata-rata 1,6 hari / kurang dari 2 hari (2016) & Rata – rata 5.62 / kurang dari 6 hari (2017)).*

KETERANGAN	2016	2017
Jumlah Pengesahan	1.661	3.746 Jumlah 5.407

Jumlah SK KOPERASI

15 April 2016 – 2 Maret 2018

6.017



LEBIH
MUDAH

LEBIH
SEDERHANA

LEBIH
MURAH

LEBIH CEPAT
DAN
AKUNTABEL

Contoh SK yang sudah
Di Setujui oleh Pemerintah

- ▶ Anda akan mendapatkan email Surat Keputusan setelah dari Kementerian Koperasi dan UKM sudah memvalidasi data yang diisikan;
- ▶ Notaris akan mendapatkan link email untuk mendownload Surat Keputusan



KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 003414/BH/M.KUKM.2/II/2017
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI PRODUSEN BALISE JAYA ABADI
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 49 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris ARDLJOYO, SH.,M.Kn dan diterima pada tanggal 8 Februari 2017 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI PRODUSEN BALISE JAYA ABADI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN BALISE JAYA ABADI, berkedudukan di DUSUN BAREH, RUKUN TETANGGA 002, RUKUN WARGA 000, DESA SEKENDAL, KEC. AIR BESAR, KAB. LANDAK, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 49 tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris ARDLJOYO, SH.,M.Kn berkedudukan di KAB. LANDAK.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas yang membidangi koperasi PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3. Dinas yang membidangi koperasi KAB. LANDAK



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Ir. Muliadi Sumbiring, M.Sc.
NIP. 19590313 198303 1 001

Terima Kasih